



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DAN PERCERAIAN

NOMOR: 036/Setmen.Birohh/KL.01/10/2022

NOMOR: 4027/DjA/HM.00/10/2022

Pada hari ini Senin, tanggaltiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Dr. PRIBUDIARTA NURSITEPU**, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**":

dan

II. Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani Kav.58 Bypass Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

IHAK KEDUA
+

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menjelaskan:

- a. Bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana Peradilan Agama.

Dengan tetap memerhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan

Nota Kesepahaman tentang Perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam

penanganan perkara dispensasi kawin dan perceraian

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam penanganan perkara dispensasi kawin dan perceraian;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** secara terpadu demi terlaksananya Perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam penanganan perkara dispensasi kawin dan perceraian.


PIHAK	PERTAMA	PIHAK KEDUA
	r	+

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama memfasilitasi pelaksanaan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam penanganan perkara dispensasi kawin dan perceraian, melakukan sosialisasi kepada para Gubernur, Bupati, Walikota, seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Agama serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pendampingan berupa konsultasi/konseling serta menyediakan fasilitator dan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi yang berperspektif gender dan hak-hak anak.
- (2) **PIHAK KEDUA** menetapkan kebijakan/peraturan, menyusun program dan kegiatan melalui koordinasi, sinergi dan integrasi dalam pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya pencegahan perkawinan anak, demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) **PIHAK KEDUA** menetapkan kebijakan dan peraturan, menyusun program dan kegiatan melalui koordinasi, sinergi dan integrasi untuk memastikan terpenuhinya hak perempuan dan anak pascaperceraian.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan penyediaan dan pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi berkaitan data pemohon dispensasi kawin dan data perceraian
- (5) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi Perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam penanganan perkara dispensasi kawin dan perceraian kepada masyarakat dan jajaran peradilan agama.
- (6) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dan/atau rencana aksi yang berisi ketentuan yang disusun bersama oleh kelompok kerja yang dibentuk **PARA PIHAK**.



- (7) Kelompok kerja bersama **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bersama **PARA PIHAK**, dengan rencana aksi sebagai lampirannya.
- (8) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelumhabis masa berlakunya berdasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan sesungguhnya dan dilandasi itikad baik serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1/2	4

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KE**SATU**,

ttd.

ttd.

Dr. PRIBUDIARTA NURSITEPU

Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1/2	t